



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRES MUMU JAMPI Bin MUMU;  
Tempat lahir : Jabiren;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Strawberry V, Nomor 84, Kel. Panarung,  
Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov.  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Palangkaraya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca:

*Hal. 1 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andres Mumu Jampi Bin Mumu telah bersalah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andres Mumu Jampi Bin Mumu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil berkop Borneo Rent Car atas nama ANDRES MUMU JAMPI tanggal 26 Nopember 2022;
  - 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam No. Pol. KH 1418 TJ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) unit mobil Inova warna Hitam No. Pol KH 1418 TJ atas nama MUHAMMAD RIJALIDikembalikan kepada saksi Burhan Nurrahman, S.Pd
- 1 (satu) lembar kuitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn No.Pol. KH 1418 TJ warna Hitam.
- Dikembalikan kepada saksi Rino Renol Bin Willy A Kiting.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1536/PLANG/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa Andres Mumu Jampi Bin Mumu, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Apotik Kimia Farma jalan Rajawali Induk Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 terdakwa menelepon Kantor CV. Borneo Rent Car untuk menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil yang akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan urusan pekerjaan dengan kesepakatan sewa perhari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa batas waktu sampai pekerjaan terdakwa didaerah Hambawang Kab. Pulang Pisau selesai dan atas permintaan terdakwa tersebut pihak CV. Borneo Rent Car melalui Sdr. Josua yang merupakan salah satu karyawan CV. Borneo Rent Car mengantarkan 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ kerumah terdakwa yang beralamat di jalan Strowberi Palangka Raya dan diterima langsung oleh terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ tersebut terdakwa sewa atau rental, kemudian untuk memperpanjang sewa atau rental mobil tersebut, terdakwa lakukan dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi Malavia Als. Mala Admin CV. Borneo Rent Car dan untuk pembayaran sewa atau rental mobil tersebut terdakwa lakukan dengan cara ditransfer kerekening CV. Borneo Rent Car pada setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu tergantung komunikasi terdakwa dengan saksi Malavia Als. Mala

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin CV. Borneo Rent Car, dimana untuk pembayaran sewa atau rental 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ tersebut awalnya berjalan lancar hingga bulan Mei 2023, akan tetapi selanjutnya hingga bulan Juli 2023 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sewa, sehingga saksi Burhan Nurrahman, S.Pd selaku Koordinator atau Penanggung Jawab Unit di CV. Borneo Rent Car menemui terdakwa di rumah terdakwa di jalan Strowberi Palangka Raya dan menanyakan keberadaan mobil yang terdakwa sewa atau rental dan dijawab terdakwa bahwa mobil tersebut dipakai teman terdakwa di daerah Gunung Mas.

- Bahwa mendapatkan informasi atau kabar dari terdakwa perihal keberadaan mobil yang disewa atau dirental terdakwa tersebut, kemudian saksi Burhan Nurrahman, S.Pd menyuruh saksi Irgan yang merupakan driver/sopir CV. Borneo Rent Car untuk mengecek keberadaan mobil tersebut di daerah Gunung Mas dan setelah saksi Burhan Nurrahman, S.Pd mendapat kiriman video dari saksi Irgan perihal keberadaan 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ yang disewa atau dirental terdakwa ada pada saksi Rino Renol di daerah Gunung Mas, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi Burhan Nurrahman, S.Pd berangkat ke daerah Gunung Mas untuk menemui dan mengambil 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ yang ada pada kekuasaan saksi Rino Renol tersebut dan setelah saksi Burhan Nurrahman, S.Pd bertemu dengan saksi Rino Renol kemudian saksi Burhan Nurrahman, S.Pd memberitahu saksi Rino Renol bahwa 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ yang ada pada kekuasaan saksi Rino Renol tersebut adalah mobil CV. Borneo Rent Car yang disewa atau dirental terdakwa dan atas penjelasan saksi Burhan Nurrahman, S.Pd tersebut, saksi Rino Renol kemudian menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan terdakwa kepada saksi Rino Renol pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Sekira jam 13.00 Wib di Apotik Kimia Farma jalan Rajawali Induk Palangka Raya sebagai jaminan hutang dan saksi Rino Renol tidak bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ tersebut kepada saksi Burhan Nurrahman, S.Pd sebelum ada penyelesaian hutang terdakwa kepada saksi Rino Renol.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengadaikan atau menjadikan 1 (satu) unit mobil Inova KH 1418 TJ milik CV. Borneo Rent Car sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi Rino Renol tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CV. Borneo Rent Car, pihak CV. Borneo Rent Car merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena mobil tersebut tidak

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan CV. Borneo Rent Car sehingga pihak CV. Borneo Rent Car melalui saksi Burhan Nurrahman, S.Pd melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalimantan Tengah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Burhan Nurrohman, S.Pd. Alias Burhan Bin Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ milik CV. Borneo Rent Car tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan konsumen yang sering menyewa mobil di CV. Borneo Rent Car dan Saksi adalah pengelola pada CV. Borneo Rent Car tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyewa mobil di CV. Borneo Rent Car tersebut adalah pada tanggal 26 November 2022;
- Bahwa mobil terakhir yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut walnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi MALAVIA Als MALA selaku Admin pada CV. Borneo Rent Car melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi MALAVIA Als MALA bahwa Terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Innova untuk digunakan untuk urusan pekerjaan. Selanjutnya, sekitar pukul 14.18 WIB, salah satu karyawan CV. Borneo Rent Car yaitu Sdr. JOSHUA mengantarkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ ke rumah Terdakwa yang

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di Jalan Strawberry Palangka Raya dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per harinya;
  - Bahwa saat awal menyewa, Terdakwa mengatakan ingin menyewa selama 1 (satu) hari, tetapi apabila akan diperpanjang maka Terdakwa akan menghubungi Kembali;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Joshua kepada Terdakwa, dan Sdr. JOSHUA ada memperlihatkan bukti berupa foto penyerahan mobil tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi ada menghubungi Terdakwa setiap beberapa hari untuk mengonfirmasi perihal perpanjangan sewa mobil tersebut dan Terdakwa juga selalu mengirimkan uang sewa mobil tersebut sampai bulan Mei 2023;
  - Bahwa setelah bulan Mei tahun 2023 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah melakukan pembayaran sewa, sehingga pada bulan Juli tahun 2023 Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada Terdakwa dengan alasan ingin diservis, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut sedang dibawa oleh teman Terdakwa yaitu Saksi RINO RENOL di Gunung Mas. Setelah itu Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Rino Renol dan menunjukkan kepada Saksi bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus. Selanjutnya, Saksi menyuruh Sdr. Irpan untuk mengecek keberadaan mobil tersebut di alamat Saksi Rino Renol di Gunung Mas, dan setelah itu Sdr. Irpan ada mengirimkan video mobil tersebut yang ternyata memang berada di rumah Saksi Rino Renol. Kemudian, Saksi mendesak Terdakwa perihal keberadaan mobil tersebut di rumah Saksi Rino Renol, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rino Renol kemudian, pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi bersama teman berangkat ke Kuala Kurun dan bertemu dengan Saksi Rino Renol dengan maksud ingin mengambil 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KH 1418 TJ tersebut. Saat itu Saksi Rino Renol mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rino Renol dengan harga Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki utang kepada Saksi Rino Renol. Waktu itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Rino Renol jika mobil yang digadai tersebut merupakan milik CV. Borneo Rent Car, dan juga menyampaikan apabila Terdakwa memiliki utang piutang agar diganti saja jaminannya dengan barang lain, tetapi saat itu Saksi Rino Renol menolak dengan alasan belum ada penyelesaian terkait utang piutang tersebut dari Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rino Renol sepakat berama-sama ke Palangka Raya untuk menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut, tetapi sesampainya di Palangka Raya ternyata Saksi Rino Renol malah membawa mobil tersebut ke rumah dinas salah satu pejabat di Polda Kalteng dan menitipkan mobil tersebut di rumah dinas tersebut;

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, setelah hingga hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa belum juga membayar utangnya tersebut kepada Saksi Rino Renol, dan Saksi Rino Renol juga tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada kami dengan alasan sudah digadaikan sebagai jaminan utang oleh Terdakwa, Saksi Rino Renol juga telah memiliki surat gadai mobil tersebut;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah disita dan disimpan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya selama proses hukum;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak pernah menunggak pembayaran sewa mobil;
- Bahwa tunggakan sewa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut adalah milik CV. Borneo Rent Car;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut ada mengalami kerusakan, tetapi sudah diperbaiki oleh pihak CV. Borneo Rent Car dengan biaya perbaikan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Malavia Als Mala Binti Alm. Laderin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ milik CV. Borneo Rent Car tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 karena Terdakwa merupakan konsumen yang sering menyewa mobil di CV. Borneo Rent Car dan Saksi adalah pegawai bagian Admin pada CV. Borneo Rent Car yang sering melayani penyewaan mobil dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyewa mobil di CV. Borneo Rent Car tersebut adalah pada tanggal 26 November 2022;
- Bahwa mobil terakhir yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi selaku Admin pada CV. Borneo Rent Car melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Innova untuk digunakan untuk urusan pekerjaan. Selanjutnya, sekitar pukul 14.18 WIB, salah satu karyawan CV. Borneo Rent Car yaitu Sdr. JOSHUA mengantarkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Strawberry Palangka Raya dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saat awal menyewa, Terdakwa hanya mengatakan akan menyewa hingga pekerjaan Terdakwa selesai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah diserahkan oleh Sdr. JOSHUA kepada Terdakwa, dan Sdr. JOSHUA ada memperlihatkan bukti berupa foto penyerahan mobil tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pembayaran yang dilakukan Terdakwa berjalan lancar, dan hingga terakhir pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, setelah bulan Mei Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas sewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering menyewa mobil di CV. Borneo Rent Car;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menunggak dalam melakukan pembayaran sewa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Burhan Nurrohmah, 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rino Renol sebagai jaminan utang piutang; Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rino Renol Bin Willy A. Kiting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi, yang ternyata milik CV. Borneo Rent Car;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjadi salah satu mediator perwakilan tokoh masyarakat Gunung Mas yang melakukan mediasi permasalahan lahan antara PT. BMB dengan Koperasi Plasma Dayak Hapakat, dan saat itu Terdakwa hadir sebagai salah perwakilan dari PT. BMB;
- Bahwa setelah permasalahan antara PT. BMB dengan Koperasi Plasma Dayak Hapakat sepakat selesai, Terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek dari PT. BMB untuk membangun 1 (satu) unit kantor dan 3 (tiga) unit barak. Saat memulai proses pembangunan tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi untuk membeli logistik dan material bangunan. Kemudian, Saksi membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pembangunan kantor dan barak di wilayah PT. BMB, tetapi seiring berjalannya waktu banyak kebutuhan logistik dan material bangunan yang harus dibeli, sedangkan Terdakwa tidak pernah lagi

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang untuk modal pembelian bahan bangunan tersebut, sehingga Saksi sempat terutang di sebuah toko bangunan di daerah Gunung Mas dan akhirnya ditagih-tagih oleh pihak toko bangunan tempat di mana Saksi membeli bahan bangunan tersebut. Kemudian, Saksi membayar utang tersebut dengan menggunakan uang pribadi Saksi sejumlah Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). Setelah itu, Saksi beberapa kali mencoba untuk menagih sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa hingga pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Rajawali Kota Palangka Raya dan menanyakan terkait utang Terdakwa tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengatakan sedang tidak memiliki uang dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ yang sedang dikuasainya saat itu sebagai jaminan utang kepada Saksi, dan berkata akan diambil lagi pada saat Terdakwa bisa melunasi utangnya kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membuat surat gadai sebagai jaminan utang;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut di rumah salah satu pejabat Polda Kalimantan Tengah adalah untuk mengamankan mobil tersebut sambil menunggu Terdakwa melunasi utangnya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menggadaikan Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Saksi meyakini bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ adalah milik Terdakwa pada saat itu Saksi hanya percaya dengan omongan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau mengembalikan mobil kepada pihak Borneo Rent Car dan kemudian menitipkan mobil tersebut ke rumah dinas pejabat Polda Kalimantan Tengah karena Saksi takut Terdakwa tidak melunasi utangnya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Rino Renol padahal itu merupakan mobil milik CV. Borneo Rent Car;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut Terdakwa sewa dari CV. Borneo Rent Car;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut sejak tanggal 26 November 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut adalah untuk keperluan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa belum bisa membayar utang Terdakwa kepada Saksi Rino Renol;
- Bahwa utang Terdakwa pada Saksi Rino Renol sekitar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut tersebut pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 di depan Apotek Kimia Farma Jalan Rajawali Palangka Raya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingin menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Rino Renol, tetapi Saksi Rino Renol saat itu memaksa dan kejadiannya cukup cepat;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada Saksi Rino Renol;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada Saksi Rino Renol, Terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa mobil tersebut sebenarnya adalah milik CV. Borneo Rent Car karena tidak sempat;

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada pihak CV. Borneo Rent Car bahwa mobil tersebut telah Terdakwa jaminkan kepada Saksi Rino Renol;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil berkop Borneo Rent Car atas nama ANDRES MUMU JAMPI tanggal 26 Nopember 2022;
- 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ atas nama MUHAMMAD RIJALI dengan No Rangka MHFJB8EMO81042564 dan No Mesin 2GDC455472;
- 1 (satu) lembar Kwitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn Nopol KH 1418 TJ No. Rangka MHFJB8EMO81042564 dan No Mesin 2GDC455472 tahun 2018 warna Hitam Metalik;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka telah diperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andres Mumu Jampi menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2023 dengan cara Terdakwa Andres Mumu Jampi menghubungi Saksi Malavia selaku Admin pada CV. Borneo Rent Car melalui telepon dan menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Innova untuk digunakan untuk urusan pekerjaan. Dan selanjutnya, sekitar pukul 14.18 Wib, salah satu karyawan CV. Borneo Rent Car yaitu Sdr. Joshua mengantarkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ ke rumah Terdakwa Andres Mumu Jampi yang berada di Jalan Strawberry Palangka Raya dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andes Mumu Jampi menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 di depan Apotek Kimia Farma Jalan Rajawali Palangka Raya, Terdakwa Andres Mumu Jampi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewanya tersebut kepada Saksi Rino Renol, sebagai jaminan hutang Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn Nopol KH 1418 TJ No. Rangka MHFJB8EMO81042564 dan No Mesin 2GDC455472 tahun 2018 warna Hitam Metalik;

- Bahwa setelah Saksi Burhan Nurrohman selaku pengurus CV. Borneo Rent Car mengetahui 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol kemudian, pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Burhan Nurrohman bersama teman berangkat ke Kuala Kurun dan bertemu dengan Saksi Rino Renol dengan maksud ingin mengambil 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut. Saat itu Saksi Rino Renol mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol dengan harga Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa Andres Mumu Jampi memiliki utang kepada Saksi Rino Renol;
- Bahwa Saksi Burhan Nurrohman menjelaskan kepada Saksi Rino Renol jika mobil yang digadai tersebut merupakan milik CV. Borneo Rent Car, dan juga menyampaikan apabila Terdakwa Andres Mumu Jampi memiliki utang piutang agar diganti saja jaminannya dengan barang lain, tetapi saat itu Saksi Rino Renol menolak dengan alasan belum ada penyelesaian terkait utang piutang tersebut dari Terdakwa Andres Mumu Jampi;
- Bahwa setelah Saksi Burhan Nurrohman bersama dengan Saksi Rino Renol sepakat berama-sama ke Palangka Raya untuk menemui Terdakwa Andres Mumu Jampi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut, tetapi sesampainya di Palangka Raya ternyata Saksi Rino Renol malah membawa mobil tersebut ke rumah dinas salah satu pejabat di Polda Kalteng dan menitipkan mobil tersebut di rumah dinas tersebut;
- Bahwa Saksi Burhan Nurrohman melaporkan Terdakwa Andres Mumu Jampi ke Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, setelah hingga hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Andres Mumu Jampi belum juga membayar utangnya tersebut kepada Saksi Rino Renol, dan Saksi Rino Renol juga tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada kami dengan alasan sudah digadaikan sebagai jaminan utang oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi;

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDRES MUMU JAMPI Bin MUMU** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu “kesengajaan” dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andres Mumu Jampi menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2023 dengan cara Terdakwa Andres Mumu Jampi menghubungi Saksi Malavia selaku Admin pada CV. Borneo Rent Car melalui telepon dan menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Innova untuk digunakan untuk urusan pekerjaan. Dan selanjutnya, sekitar pukul 14.18 Wib, salah satu karyawan CV. Borneo Rent Car yaitu Sdr. Joshua mengantarkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ ke rumah Terdakwa Andres Mumu Jampi yang berada di Jalan Strawberry Palangka Raya dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andes Mumu Jampi menyewa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 di depan Apotek Kimia Farma Jalan Rajawali Palangka Raya, Terdakwa Andres Mumu Jampi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ yang disewanya tersebut kepada Saksi Rino Renol, sebagai jaminan hutang Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol dengan membuat 1 (satu) lembar Kwitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn Nopol KH 1418 TJ No. Rangka MHFJB8EMO81042564 dan No Mesin 2GDC455472 tahun 2018 warna Hitam Metalik;
- Bahwa setelah Saksi Burhan Nurrohman selaku pengurus CV. Borneo Rent Car mengetahui 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol kemudian, pada tanggal 7 Agustus 2023 Saksi Burhan Nurrohman bersama teman berangkat ke Kuala Kurun dan bertemu dengan Saksi Rino Renol dengan maksud ingin mengambil 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut. Saat itu Saksi Rino Renol mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi kepada Saksi Rino Renol dengan harga Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa Andres Mumu Jampi memiliki utang kepada Saksi Rino Renol;
- Bahwa Saksi Burhan Nurrohman menjelaskan kepada Saksi Rino Renol jika mobil yang digadai tersebut merupakan milik CV. Borneo Rent Car, dan juga menyampaikan apabila Terdakwa Andres Mumu Jampi memiliki utang piutang agar diganti saja jaminannya dengan barang lain, tetapi saat itu Saksi Rino Renol menolak dengan alasan belum ada penyelesaian terkait utang piutang tersebut dari Terdakwa Andres Mumu Jampi;
- Bahwa setelah Saksi Burhan Nurrohman bersama dengan Saksi Rino Renol sepakat berama-sama ke Palangka Raya untuk menemui Terdakwa Andres Mumu Jampi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut, tetapi sesampainya di Palangka Raya ternyata Saksi Rino Renol malah membawa mobil tersebut ke rumah dinas salah satu pejabat di Polda Kalteng dan menitipkan mobil tersebut di rumah dinas tersebut;
- Bahwa Saksi Burhan Nurrohman melaporkan Terdakwa Andres Mumu Jampi ke Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, setelah hingga

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Andres Mumu Jampi belum juga membayar utangnya tersebut kepada Saksi Rino Renol, dan Saksi Rino Renol juga tidak mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol KH 1418 TJ tersebut kepada CV. Borneo Rent Car dengan alasan sudah digadaikan sebagai jaminan utang oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Borneo Rent Car;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil berkop Borneo Rent Car atas nama Andres Mumu Jampi tanggal 26 Nopember 2022;
- 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam No. Pol. KH 1418 TJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) unit mobil Inova warna Hitam No. Pol KH 1418 TJ atas nama Muhammad Rijali;

Merupakan barang bukti berupa kendaraan dan dokumen kendaraan milik CV. Borneo Rent Car maka sepatutnyalah dinyatakan dikembalikan kepada CV. Borneo Rent Car melalui Saksi Burhan Nurrahman, S.Pd;

- 1 (satu) lembar kuitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn No.Pol. KH 1418 TJ warna Hitam;

Merupakan barang bukti gadai terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Andres Mumu Jampi maka sepatutnyalah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andres Mumu Jampi Bin Mumu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil berkop Borneo Rent Car atas nama Andres Mumu Jampi tanggal 26 Nopember 2022;
- 5.2. 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam No. Pol. KH 1418 TJ;
- 5.3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) unit mobil Inova warna Hitam No. Pol KH 1418 TJ atas nama Muhammad Rijali;  
**Dikembalikan kepada CV. Borneo Rent Car melalui saksi Burhan Nurrahman, S.Pd.;**
- 5.4. 1 (satu) lembar kuitansi gadai 1 (satu) unit mobil Inova Reborn No.Pol. KH 1418 TJ warna Hitam;  
**Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 oleh kami **MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **SUMARYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan dihadiri **HULMAN ERIZAN SITUNGKIR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan dihadapan **Terdakwa**.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Muhammad Affan, S.H., M.H.**

**Sumaryono, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Riswan Adiputra, S.H.**

Hal. 19 dari 19 hal., Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plk